

## BAB 2

### **KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN ANAK, SERTA PENDEKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERADA PADA PEMUKIMAN RAWAN UNTUK TEREKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN SEKSUAL**

Dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang dipergunakan sesuai dengan latar belakang dan permasalahan penelitian. Berangkat dari kedua subpokok tersebut maka dalam bab kedua ini akan menjelaskan konsep yang dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Beberapa konsep tersebut antara lain mengenai kesejahteraan sosial dan kesejahteraan anak, perlindungan anak, anak yang tereksplorasi dan beresiko tereksplorasi secara ekonomi dan seksual serta pendekatan penanganannya.

#### **2.1 Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Anak**

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian generasi penerus perjuangan dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dirawat, dibina, dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya.

Sebelum kita membahas mengenai kesejahteraan anak, perlu kiranya kita terlebih dahulu disampaikan mengenai pengertian kesejahteraan sosial. Menurut Friedlander (1991,h.4), kesejahteraan sosial adalah :

*Social Welfare is the organized system of social services and institution, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and community.*

(Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk membantu individu ataupun

kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan dan hubungan individu dan sosial memungkinkan mereka untuk mengembangkan seluruh kapasitas dan memajukan kesejahteraan mereka dalam kesinambungan dengan kebutuhan akan keluarga dan lingkungan mereka)

Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat bahwa kesejahteraan sosial mencakup pengertian yang luas, meliputi keadaan baik dan sehat atau sejahtera dan kepentingan sebagian besar manusia termasuk kebutuhan fisik, mental, perasaan, spiritual, dan ekonomi. Begitu pula kesejahteraan sosial meliputi lembaga-lembaga utama, kebijaksanaan, program dan proses-proses yang berhubungan dengan penanggulangan dan pencegahan masalah-masalah sosial, perkembangan sumber-sumber manusiawi dan peningkatan taraf hidup. Kesejahteraan sosial dapat pula dilihat sebagai tujuan yaitu keadilan sosial, kemanusiaan dan pengawasan sosial.

Dalam kesejahteraan sosial ini tercakup pula pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak, agar mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar sebagaimana layaknya. Kesejahteraan anak sangat penting, karena mencakup usaha-usaha untuk membantu mensejahterakan pertumbuhan dan perkembangan anak, dan meningkatkan kehidupan keluarga. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak:

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. (Bab 1 pasal 1).

Pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak ditujukan untuk membantu memperbaiki kondisi anak dan keluarga untuk memperkuat kembali, melengkapi, atau mengganti fungsi orangtua yang tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dengan merubah institusi-institusi sosial yang ada atau membentuk institusi baru (Johnson&Schwartz,1991, h. 25). Pelayanan sosial ini juga di buat untuk membantu orangtua dalam mengurus anak mereka dirumah, memberikan tambahan pelayanan untuk anak, baik dirumah maupun pelayanan

**Universitas Indonesia**

pengganti diluar rumah jika keadaan orangtua tidak memungkinkan. Dengan demikian jelaslah bahwa pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak diarahkan untuk membantu memecahkan masalah anak yang berhubungan dengan ketergantungan anak, kemiskinan, ketelantaran anak, atau kenakalan anak, dan lain sebagainya. Pelayanan ini dapat diberikan dengan memberikan pertolongan terhadap orangtua dirumahnya sendiri, maupun dalam institusi yang satu dengan yang lain saling bekerja sama, dimana pelayanan ini bertujuan untuk memperkuat, memberdayakan, dan membangun keluarga dengan sumber-sumber yang ada.

Anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak-anak yang mengalami hal tersebut memerlukan pelayanan dan bimbingan sehingga dapat melaksanakan tugas kehidupannya sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian halnya juga dengan anak yang berada pada pemukiman rawan untuk tereksplotasi dan beresiko tereksplotasi secara ekonomi dan seksual dimana salah satunya adalah anak jalanan yang merupakan bagian dari anak-anak yang mengalami masalah kesejahteraan, adalah anak-anak yang juga membutuhkan perhatian, bimbingan serta hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sebagaimana anak-anak Indonesia yang lain.

Kesejahteraan anak (*Child Welfare*), seperti kesejahteraan sosial, merupakan konsep yang cukup luas dan bisa didefinisikan dalam arti yang lebih luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kadushin (1995, h.4), yaitu : *...as a special field within the profession of social work.* (...sebagai bidang khusus dengan tenaga pekerja sosial profesional).

Selain itu, kesejahteraan anak menurut Johnson&Schwartz (1991, h. 167) juga didefinisikan sebagai : *Series of activities and programs through which society expresses its special concern for children and its willingness to assume responsibility for some children until they are able to care for themselves.* (Bagian dari kegiatan dan program yang mana melalui pernyataan masyarakat itu sebagai perhatian khusus untuk anak-anak dan kesejahteraannya untuk mengambil pertanggungjawaban untuk beberapa anak sampai mereka mampu untuk mandiri).

Berdasarkan berbagai pengertian diatas, kesejahteraan anak merupakan bidang khusus dalam profesi kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan masalah-

masalah kesejahteraan anak, mengenai kurangnya serta ketidakmampuan orangtua untuk memenuhi kebutuhan anak sebagai akibat kemiskinan dan adanya interaksi yang kurang memadai didalam keluarga, maka perlindungan anak sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan anak, khususnya untuk anak-anak dari pemukiman kumuh yang sangat rentan sekali untuk tereksplorasi secara ekonomi dan seksual.

Perumusan srategi intervensi sosial terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak yang tereksplorasi dan rentan tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, termasuk didalamnya adalah anak jalanan, maka penting sekali terlebih dahulu memahami tentang perlindungan anak. Perlindungan atas hak-hak anak dan pemenuhan aspek-aspek kebutuhan anak, tentu akan menjadi inspirasi dan orientasi dalam setiap perumusan kegiatan intervensi sosial terhadap permasalahan anak.

Dalam bagian ini, akan dikemukakan bahwa kesejahteraan anak di Indonesia dijamin oleh suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pada dasarnya, perlindungan anak merupakan bidang kesejahteraan anak, sedangkan kesejahteraan anak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan aspek kesejahteraan sosial, sehingga aspek perlindungan anak merupakan aspek kesejahteraan sosial juga.

Perlindungan anak dalam pengertian umum meliputi ruang lingkup yang luas, karena diartian tidak saja mencakup perlindungan jiwa dari anak, tetapi termasuk pula perlindungan atas hak serta kepentingannya dan hak yang utama adalah segi hukumnya sebagai landasan untuk berpijak (Syuhrie, 1993,hal. 44). Dengan adanya perlindungan akan hak dan kepentingan anak yang tertulis dalam undang-undang merupakan suatu wujud dari kepedulian pemerintah mengenai masalah anak.

Disebutkan bahwa usaha-usaha perlindungan anak yang dijamin Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak itu ditujukan untuk melindungi hak-hak anak, seperti yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, yaitu :

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di dalam keluarganya maupun

dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pemenuhan hak-hak anak menurut Undang-Undang tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab orang tua (pasal 9), karena orang tua adalah orang pertama yang dikenal anak dan orangtua adalah orang pertama yang mempunyai kewajiban bertanggungjawab terhadap masa depan anak-anaknya. Pemenuhan hak-hak tersebut, khususnya kebutuhan akan perlindungan, meliputi perlindungan dalam bidang kesehatan, pendidikan, agama, dan kesejahteraan sosial (Citra Anak Indonesia, 1988, h.27). Bantuan dan pelayanan tersebut juga seyogyanya bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial (pasal 8).

Permasalahan anak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, terlebih lagi masalah anak jalanan yang jumlahnya semakin meningkat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan anak juga semakin berkembang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa :

Perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan untuk melindungi anak sejak dalam kandungan, agar anak dapat terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta terbebas dari perlakuan diskriminasi dan tindak kekerasan baik fisik, mental, rohani maupun sosial secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Pelindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara yang bersangkutan, maka adalah kewajiban kita bersama bagi pemerintah dan setiap anggota masyarakat baik secara pribadi dan kolektif mengusahakan perlindungan anak sesuai kemampuan demi kepentingan bersama dan kemanusiaan. Perlindungan anak juga merupakan suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan hak asasinya. (Tukiman, 1984, hal.53).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 4) menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan kemanusiaan”.

Sedangkan menurut UNICEF (1996, h. 15) ada 6 kategori kondisi sulit yang dapat merugikan anak-anak sehingga mereka membutuhkan perlindungan khusus (*Children In Needs of Special Protection-CNSP*), sebagai berikut :

- a. Anak-anak menjadi korban peperangan, termasuk yang direkrut menjadi militer.
- b. Anak-anak yang terlempar dari masyarakat (*displaced children*) karena persoalan politik/kekerasan antar kelompok didalam negeri, termasuk anak-anak yang lari dari keluarganya karena kekerasan domestik.
- c. Anak-anak yang dieksploitasi (pelacuran, buruh anak, anak jalanan dan lain-lain).
- d. Anak-anak yang karena latarbelakang budaya atau orientasi politik keluarga mengalami berbagai bentuk diskriminasi.
- e. Anak-anak yang karena kondisi fisik maupun mentalnya menjadi sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan perlakuan salah.
- f. Anak-anak yang telah kehilangan kemerdekaannya karena berbagai sebab.

Dalam KHA (Konvensi Hak Anak) yang juga ditandatangani oleh Indonesia itu tersurat hak anak-anak untuk memperoleh perlindungan terhadap kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi), termasuk



eksploitasi seksual. Dimana anak-anak jalanan sangat rentan sekali mendapatkan segala bentuk kekerasan ini, selain karena kondisi lingkungan jalanan yang sangat berbahaya juga karena keterpaksaan mereka turun kejalan untuk membantu memasukkan keluarganya.

Dalam Pedoman Perlindungan Anak (1999, h.11) yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial RI dijelaskan mengenai upaya-upaya perlindungan khusus yang meliputi :

Anak dalam situasi eksploitasi

1. Eksploitasi Ekonomi

Negara mengakui hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, spiritual, moral, atau sosial anak.

2. Penyalahgunaan Obat

Negara akan mengambil langkah-langkah yang layak termasuk langka-langkah legislatif administratif sosial dan pendidikan guna melindungi anak dari pemakaian obat-obat narkotika dan zat-zat psikotropis yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian yang relevan untuk mencegah penggunaan anak dalam pembuatan dan pengedaran secara gelap zat-zat tersebut.

3. Penyalahgunaan Seks

Negara berusaha untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini negara khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak bilateral dan multilateral untuk mencegah bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam kegiatan seksual tidak sah, eksploitasi anak dalam pelacuran, dan eksploitasi anak dalam pertunjukkan-pertunjukkan dan pembuatan-pembuatan bersifat pornografis.

4. Bentuk-bentuk Eksploitasi Lain

Negara akan melindungi anak dari semua bentuk lain dari eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek dari kesejahteraan anak.

5. Mencegah Penculikan, Penjualan atau Jual beli Anak untuk Tujuan atau dalam Bentuk Apapun

Negara akan mengambil semua langkah yang layak baik secara nasional, bilateral, dan multilateral untuk mencegah penculikan, penjualan, atau jual beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.

Berbagai pandangan mengenai perlindungan terhadap anak, khususnya anak yang memerlukan perlindungan khusus yang salah satunya adalah anak yang tereksplotasi dan beresiko tereksplotasi secara ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan adalah salah satu hak dasar anak, selain sebagai hak juga merupakan kebutuhan, dengan demikian perlindungan yang maksimal dan memadai tentu akan mendukung proses tumbuh kembang anak secara wajar.

Akan tetapi biasanya hak perlindungan terhadap anak dianggap sepele oleh beberapa orang, bahkan yang paling ironis karena pelakunya adalah orang-orang terdekat anak itu sendiri seperti orangtua kandung sendiri, dimana anak-anak jalanan tidak jarang yang harus bekerja di jalan karena perintah dari orangtua mereka, dengan demikian anak semakin tidak berdaya dan tertekan.

## **2.2 Anak-Anak yang Berada pada Pemukiman Rawan untuk Tereksplotasi secara Ekonomi dan Seksual.**

Perkembangan kota Jakarta yang begitu pesat, secara disadari atau tidak disadari, telah mengakibatkan perubahan pada norma dan budaya masyarakat yang pada titik tertentu meningkatkan jumlah anak dengan permasalahan khusus. Seperti yang telah dijelaskan diatas, anak dengan permasalahan khusus dalam kaitannya dengan kebijakan kesejahteraan sosial di sebut juga dengan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Diantara anak yang membutuhkan perlindungan khusus terdapat anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual yang salah satunya adalah anak jalanan.

Sebelum kita membahas mengenai anak-anak yang berada pada pemukiman rawan, perlu kiranya disampaikan terlebih dahulu pengertian mengenai pemukiman rawan itu sendiri. Sejak akhir tahun 1997 hingga sekarang, kondisi perekonomian masyarakat pada umumnya mengalami penurunan yang sangat hebat akibat adanya krisis ekonomi yang belum kunjung membaik.



Keadaan ini mengakibatkan pula terjadinya penurunan kualitas lingkungan pemukiman yang sudah terbentuk. Hal ini banyak terjadi di lingkungan perkotaan maupun pedesaan yang kondisi sosial ekonomi masyarakatnya relatif rendah.

Jakarta adalah salah satunya, kawasan kumuh dan padat (data tahun 2000 DKI Jakarta) mencapai lebih dari 15.000 hektar. Dengan asumsi tingkat kepadatan penduduknya 300-500 jiwa per hektar, maka jumlah penduduk 4,5 juta-7,5 juta (Salam, 2007). Maraknya alih fungsi lahan pertanian dan kehancuran lingkungan hidup di desa menjadi salah satu penyebab sebagian besar warga desa yang mata pencahariannya bergantung pada kelestarian sumber daya alam, berpindah ke Jakarta.

Di mana hampir di semua wilayah / kelurahan yang ada di Jakarta terdapat beberapa lingkungan pemukiman yang bersifat kumuh yang tercermin dari kondisi beberapa komponen lingkungannya yang kurang memadai sebagai lingkungan yang sehat. Lingkungan permukiman kumuh pada dasarnya memiliki batasan pengertian yang relatif, sesuai dengan tingkat peradaban dan tingkat kemajuan teknologi suatu masyarakat. Dari waktu ke waktu batasan tingkat kekumuhan suatu lingkungan tidak sama, sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian secara umum suatu lingkungan pemukiman dapat dikatakan sebagai lingkungan kumuh apabila lingkungan tersebut tidak atau kurang memenuhi syarat sebagai tempat pemukiman. Ciri-ciri pemukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Suparlan dalam Kurniasih (2007,h.4) adalah :

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada dipemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
4. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai :

- a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
  - b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
  - c. Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.
5. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam Masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
  6. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal.

Selain itu, di lihat dari komposisi masyarakatnya daerah kumuh umumnya dihuni oleh orang-orang yang memiliki penghasilan sangat rendah, terbelakang, pendidikan rendah, jorok, dan lain sebagainya. Ciri-ciri pemukiman kumuh yang di kemukakan oleh Raharja (2009), yaitu :

1. Banyak dihuni oleh pengangguran.
2. Tingkat kejahatan / kriminalitas tinggi.
3. Demoralisasi tinggi.
4. Emosi warga tidak stabil.
5. Miskin dan berpenghasilan rendah.
6. Daya beli rendah.
7. Kotor, jorok, tidak sehat dan tidak beraturan.
8. Warganya adalah migran urbanisasi yang migrasi dari desa ke kota.
9. Fasilitas publik sangat tidak memadai.
10. Warga yang bekerja kebanyakan adalah pekerja kasar dan serabutan
11. Bangunan rumah kebanyakan gubuk dan rumah semi permanen.

Bila dilihat dari ciri-ciri pemukiman kumuh diatas dapat dikatakan bahwa warga yang tinggal di lingkungan kumuh tersebut merupakan warga miskin yang

mempunyai tingkat pendapatan yang rendah. Dalam keluarga miskin banyak anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orangtua karena sibuk untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak ini terperosok ke dalam perangkap kesengsaraan dan penderitaan serta masa depan yang suram karena ketidaktahuan, ketidakmampuan dan kurangnya kepedulian orangtua mereka terhadap hak-hak dasar anaknya.

Anak-anak, selain membutuhkan perlindungan juga membutuhkan kepedulian dari orangtuanya untuk dapat tumbuh kembang secara wajar. Di berbagai komunitas, apa yang menjadi kebutuhan sosial anak-anak telantar, dengan demikian bukan hanya limpahan kasih sayang dan pola sosialisasi yang personal, tetapi juga akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik dasar terutama kesehatan dan pendidikan serta modal sosial dan peluang-peluang untuk menyongsong kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Sedangkan pemukiman pada penelitian ini yang ada pada RW 09 RT 17 Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang Jakarta Pusat, berdasarkan pada ciri-ciri pemukiman di atas termasuk pemukiman padat yang kumuh dan rawan karena terdapat pemukiman PSK.

Dalam pemukiman ini bisa dilihat kebutuhan dasar anak-anak untuk dapat berkembang dengan baik sangat tidak terjamin. Dalam hal kelangsungan pendidikan anak, misalnya, akibat krisis kepercayaan pada arti penting sekolah, di lingkungan komunitas masyarakat miskin sering terjadi kelangsungan pendidikan anak cenderung ditelantarkan. Bagi keluarga miskin, anak umumnya memiliki fungsi ekonomis sebagai salah satu sumber pendapatan atau penghasilan yang cukup signifikan, sehingga anak sudah terbiasa sejak usia dini dilatih atau dipersiapkan untuk bekerja di sektor publik, baik sebagai pemulung atau menjadi Penjaja Seks Komersial.

Oleh karena itu, pemukiman kumuh ini dapat dikatakan pemukiman yang rawan untuk anak-anak, karena mereka mendapatkan dampak yang negatif dari pemukiman ini. Masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh digambarkan sebagai masyarakat yang berpenghasilan rendah yang sulit memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup utama dan membawa indikasi pada rendahnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar mereka. Kondisi ini cenderung memunculkan pendapat bahwa penduduk kawasan kumuh identik dengan

kemiskinan. Kondisi keluarga yang tingkat pendapatannya rendah menyebabkan orangtua memperlakukan anak dengan kurang perhatian, penghargaan, pujian untuk berbuat baik yang mengikuti aturan, kurang latihan dan penanaman moral (Gunarsa dan Gunarsa, 1991).

Anak-anak yang berada pada pemukiman kumuh yang rawan untuk anak-anak ini salah satunya adalah anak jalanan. Anak jalanan oleh banyak orang sering di identikan dengan penjual koran atau majalah, pedagang asongan, penyemir sepatu, penyedia payung untuk disewakan, pengamen, dan pengatur lalu lintas yang bukan petugas. Pandangan tersebut tidaklah salah walaupun juga belum bisa dianggap benar, karena anak jalanan beroperasi dengan menyusuri jalan raya, naik turun bis kota secara gratis, memenuhi pusat-pusat perbelanjaan dan pelayanan umum, terminal, halte bis, maupun stasiun kereta serta mengatur kemacetan lalu lintas kendaraan bermotor dipersimpangan jalan. Kegiatan anak jalanan tersebut adalah menawarkan dagangan yang dibawa dan atau mengharapkan imbalan atas jasa tertentu yang diberikan.

Anak jalanan adalah sebuah realitas yang menjadi bagian dari pemandangan kehidupan perkotaan. Merupakan kenyataan pula bahwa hingga saat ini masih banyak anggota masyarakat yang berpura-pura atau tidak mau mengakui keberadaan mereka beserta permasalahannya, disamping sedikit yang berusaha memahami serta peduli terhadap anak jalanan. Namun, sebelum menjelaskan tentang pengertian anak jalanan, perlu kiranya terlebih dahulu disampaikan tentang siapa yang bisa disebut sebagai anak.

Pasal 1 (satu) Konvensi Hak-Hak Anak yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih cepat (Tunggal, 2000,h. 3). Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi konvensi ini juga mengatur tentang seseorang yang disebut sebagai anak, melalui Undang-Undang RI Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penjelasan yang disampaikan oleh Herlina, *et all.* (2003,h. 7-8) mengenai isi Undang-undang RI Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang

masih dalam kandungan”, menurut Herlina tidak terkecuali apakah ia sudah kawin atau belum kawin. Tidak adanya diskriminasi antara yang “sudah kawin” dengan yang “belum pernah kawin” ini ditunjukkan agar undang-undang tersebut dapat memberikan perlindungan kepada anak secara utuh.

Berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, maka dalam penelitian ini, batasan usia anak mengacu pada Undang-Undang RI Nomor.23 Tahun 2002. Dengan demikian, batasan usia anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah, tak terkecuali bagi mereka yang sudah kawin/menikah.

Selanjutnya tentang istilah anak jalanan dimana kata anak jalanan merupakan terjemahan langsung dari *street children*. Anak jalanan dalam pengertian ini menunjukkan kelompok mana yang berada dijalanan sepenuhnya dan terlantar dari keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Saat ini beberapa lembaga sosial maupun perorangan yang telah melakukan penelitian terhadap permasalahan anak jalanan memberikan definisi anak jalanan sebagai berikut :

UNICEF menurut Reddy (1997, h.17) mendefinisikan anak jalanan sebagai berikut :

- a. Anak jalanan adalah mereka yang masih dibawah umur (minor) yang menghabiskan sebagian besar waktu terjaganya untuk bekerja atau menggelandang dijalanan-jalanan kota.
- b. Anak jalanan adalah mereka yang menjadikan jalanan (dalam arti luas, termasuk bangunan yang tak berpenghuni) sebagai rumah mereka, sehingga merupakan suatu situasi dimana mereka tak memiliki perlindungan, pengawasan, atau pengarahan dari orang-orang dewasa yang bertanggung jawab.

Menurut pengertian ini, UNICEF melihat bahwa anak jalanan merupakan sosok penyandang masalah yang sangat kompleks, dimana didalamnya melekat berbagai kerawanan sosial seperti kondisi mental spiritual, kesehatan, tindak kekerasan/seks, ekonomi, dan masih banyak lagi. Atas dasar itu program penanganannya perlu segera diupayakan untuk menyelamatkan masa depannya.

Dalam pandangan yang tidak jauh berbeda, Depsos RI dalam Johanes (1997, h.9) mendefinisikan anak jalanan sebagai berikut :

Anak yang menggunakan sebagian waktunya dijalanan baik untuk bekerja maupun tidak, yang terdiri dari anak-anak yang masih mempunyai hubungan dengan keluarga atau putus hubungan dengan keluarga dan anak-anak yang hidup mandiri sejak masa kecil karena kehilangan orangtua/keluarga.

Sedangkan menurut Arum R. Kusumanegara, *et al* dalam Prasadia dan Agustian (2000, h. 7) mendefinisikan anak jalanan sebagai berikut :

Anak yang berusia dibawah 18 tahun yang melakukan aktivitas (baik secara teratur maupun tidak) dijalanan ditempat-tempat umum, tinggal dengan orang tua maupun tidak.

Dari sudut pandang dan parameter yang sedikit berlainan dengan pengertian-pengertian diatas, A Soedijar Z.A dalam Sunusi (1997, h.24) mengemukakan definisi anak jalanan sebagai berikut :

Anak jalanan adalah anak yang berusia 7 sampai 15 tahun yang bekerja dijalan raya dan tempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan keselamatan dirinya sendiri.

Suyanto (2000,h.54) memberikan identifikasi bahwa anak jalanan biasanya melakukan berbagai pekerjaan disektor informal, baik yang legal maupun yang ilegal dimata hukum. Ada yang bekerja sebagai pedagang asongan di kereta api dan bus kota, menjajahkan koran, mentemir sepatu, mencari barang bekas atau sampah, mengamen diperempatan lampu merah, tukang lap mobil. Dan tidak jarang pula ada anak-anak jalanan yang terlibat pada jenis pekerjaan yang



berbau kriminal; mengompas, mencuri, bahkan menjadi bagian dari komplotan perampok.

Definisi-definisi tentang anak jalanan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam menentukan batasan-batasan usia dan lokasi-lokasi kegiatan anak jalanan. Walaupun demikian, terdapat pula kesamaan yang berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan anak-anak tersebut, yaitu mereka hidup dijalan dan sebagian besar dari mereka memasuki dunia kerja sektor informal.

Dengan demikian, untuk penelitian ini mengenai definisi anak jalanan yang akan digunakan berdasarkan dari berbagai pengertian diatas dapat diambil suatu gambaran yang menyeluruh mengenai anak jalanan, yaitu mereka yang berusia dibawah 18 tahun, sehari-hari menghabiskan sebagian besar waktunya dijalan untuk mencari nafkah, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Mereka turun kejalan karena tekanan ekonomi keluarga/miskin dan atau karena ketidakharmonisan/keretakan dalam rumah tangga orang tua nya. Pekerjaan yang digeluti oleh anak jalanan diantaranya adalah; pengasong, pemulung, tukang semir, tukang lap mobil, pengamen dan pengais sampah. Mereka hidup dalam kondisi yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan ancaman tindak kekerasan.

Pengertian tadi memberikan petunjuk bahwa anak jalanan mempunyai kegiatan, pola hidup, kebiasaan dan permasalahan yang beragam. Atas dasar itu pula anak jalanan dapat dikelompokkan kedalam beberapa kategori. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Depsos RI dan UNDP pada tahun 1996 (Departemen Sosial RI, 1998.h.5), diperoleh temuan kelompok-kelompok anak-anak jalanan sebagai berikut :

- a. Anak yang hidup/tinggal dijalan dan tidak ada hubungan dengan keluarganya (*children of the street*). Menurut UNICEF anak jalanan dalam kategori ini secara fungsional sama sekali tidak memperoleh dukungan keluarga.
- b. Anak yang bekerja dijalan dan berhubungan tidak teratur dengan keluarganya yakni sebulan atau dua bulan sekali pulang kerumahnya (*children on the street*). Anak jalanan dalam kategori ini kurang memadai dan/atau hanya sporadik mendapatkan dukungan keluarga.

- c. Anak yang rentan menjadi anak jalanan dan masih berhubungan teratur/tinggal dengan orangtuanya (*vulnerable to be street children*). Anak jalanan dalam kategori ini adalah anak-anak yang bekerja dijalanan namun hidup dengan keluarga mereka.

Sedangkan berdasarkan hasil kajian lapangan Hariadi dan Suyanto (1999, h. 79-82) juga membedakan anak jalanan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. *Children on the Street*, yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak dijalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalan diberikan kepada orang tuanya.
2. *Children of the street*, yaitu anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan – lari atau pergi dari rumah.
3. *Children from families of the street*, anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup dijalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya.

Dalam pandangan yang tidak jauh berbeda pada perkembangannya direktur regional UNICEF (Pinilla, 1986) dalam Lusk (1989, h.59) mengklasifikasikan anak jalanan juga dalam tiga kategori, yaitu anak-anak yang mempunyai resiko yang tinggi (*children at high risk*), anak-anak yang berda dijalanan (*children in the street*), dan anak-anak jalanan (*children of the street*). Lusk membandingkan tipologi yang dibuatnya dengan kategori yang dibuat oleh UNICEF ini mengatakan bahwa kategori terbesar, anak-anak yang beresiko tinggi (*children at high risk*) adalah anak laki-laki dan perempuan yang hidup dalam kemiskinan obsolut. Kelompok ini tinggal dirumah yang sangat mungkin lingkungannya dihilangkan tanpa kebutuhan dasar hidup. Anak ini tidak cukup mendapatkan pengawasan dari orang tua, seperti orang tua yang sibuk bekerja sehingga tidak mempunyai waktu untuk mengawasi anaknya. Kebanyakan dari

mereka hidup dalam daerah kumuh tanpa *public services*, sekolah, atau program komunitas.

*The largest category, children at high risk is defined as boys and girls who live in absolute poverty. This group lives at home in highly deprived environment without the basic necessities of life. These children generally receive inadequate parental supervision due to the “latchkey” phenomenon of working parent(s) who have no access to daycare. Most live in slums without public services, adequate local schools, or community programs (Lusk, 1989,h.59).*

Sedangkan kelompok anak-anak jalanan yang masuk ke dalam kategori kedua adalah *Children in the street*. Menurut Larmer (1988) dalam Lusk (1989,h.60) *children in the street* meliputi semua anak-anak baik anak laki-laki atau perempuan yang berada di jalanan khususnya untuk melakukan pekerjaan. Mereka masih memelihara hubungan dengan keluarga tetapi tidak datang kesekolah secara tetap. Karena jarak antara rumah dengan tempat mereka bekerja, pada beberapa kesempatan mereka akan tidur di depan pintu, taman, dibawah jembatan, atau di bangunan kosong. Seringkali mereka bekerja disuatu lahan ekonomi dimana mereka ikut menyokong pemasukan keluarga setelah mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri seperti makanan, ongkos, dan perlengkapan kerja seperti pengkilap sepatu. Dalam beberapa kasus mereka tidak diizinkan pulang kerumah sampai mereka memenuhi jumlah pendapatan yang ditetapkan oleh keluarga mereka.

*The second category, children in the street, consists of those boys and girls who are in the street primarily as workers...They retain family contact but are not attending school regularly. Because of the distance between their home and the urban workplace, many will occasionally sleep on the streets in doorway, parks, under bridges, or in abandoned buildings. Often they work in a “remittance economy” wherein they supplement their family’s income after they have covered their own expenses such as food, busfare,*


*and job-related cost as shoeshine wax. In some cases their are not admitted into their homes until a quota of income has been met.*

Anak-anak yang masuk dalam kategori *children in the street* ini dapat dengan mudah memahami apa yang harus mereka kerjakan dalam melakukan pekerjaan dan pengalaman yang mereka telah menjadikan mereka jeli untuk melihat kesempatan yang ada. Biasanya barang-barang yang mereka jual bervariasi seperti souvenir, gantungan kunci, jam murah, obat terlarang, kartu telepon hingga tiket lotere

Kelompok anak jalanan yang terakhir adalah *children of the street*. Golongan *children in the street* akan berkembang menjadi kategori *children of the street*. Menurut Pinilla (1986), Pereira (1985), dan Tacon (1986), UNICEF dan pekerja sosial yang terlibat dengan kelompok ini menggambarkan anak-anak ini sebagaimana mereka menggambarkan kelompok anak-anak jalanan *gamin* di Kolumbia. Yaitu, anak-anak jalanan baik anak laki-laki atau perempuan yang sudah memiliki tempat tersendiri di lingkungan jalanan. pada umumnya mereka merupakan anak-anak yang yatim piatu, anak yang ditinggalkan orang tua, atau lebih biasa anak yang kabur dari keluarganya. Selain menjadi tempat mereka untuk bekerja, jalanan juga menjadi “rumah” bagi mereka. Dalam hal ini anak-anak sama sekali dibesarkan diluar dari dua institusi sosial yang sangat penting yaitu keluarga dan sekolah.

*A segment of children in the street will develop toward to the third category-children of the street. UNICEF and social workers who are involved with this group describe them in a way similar to the Columbian gamines (Pinilla, 1986 ; Pereira, 1985 ; Tacon, 1986). Boys and girls who are “of the street” have made the locale their primary environment. They are the children who were either orphaned, abandoned by their parents, or more commonly have run away from their families. More than working there, the street has become their “home”. In this context the kids are being reared utterly outside of the two most important institution of socialization-the family and the school (Lusk, 1989,h.60).*

Perkembangan anak jalanan mulai dari *children at high risk* menjadi *children in the street* dan berkembang menjadi *children of the street* menurut Lusk dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



Gambar 2.1. *Street Children Development*

Sumber : Lusk, 1989, h. 61

Jika ditinjau dari ketiga definisi, maka dalam penelitian ini definisi anak jalanan yang digunakan mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Lusk yaitu *children at high risk* dimana anak-anak dalam penelitian ini merupakan anak-anak yang hidup dalam kemiskinan yang rentan untuk menjadi anak jalanan karena kurangnya pengawasan dari orangtua mereka yang sibuk mencari uang. Selain itu sebagian besar dari mereka masih bersekolah, tetapi ada juga telah putus sekolah yang umumnya disebabkan oleh ketiadaan ekonomi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Ciri yang lainnya adalah mereka tinggal di pemukiman kumuh dan masih tinggal dengan orang tuanya

Beberapa kategori mengenai anak jalanan diatas mengidentifikasi bahwa apa yang melatarbelakangi dan sekaligus merupakan faktor penyebab

terjadinya anak jalanan tidak sama diantara mereka. Melalui kegiatan penelitian yang dilakukan Departemen Sosial RI bekerjasama dengan Pusat Penelitian Pranata Pembangunan UI, pada tahun 1997 diketahui bahwa terjadinya anak jalanan meliputi faktor internal dan faktor eksternal, yaitu :

1. Faktor Internal

- a. Sudah memasuki usia remaja, tetapi tidak sekolah lagi
- b. Sudah memerlukan uang, tetapi tidak memiliki keterampilan, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali berjualan
- c. Dapat membantu keuangan orangtua/wali/induk semang

2. Faktor Eksternal

- a. Tidak memperoleh fasilitas dari orangtua/wali
- b. Tidak mendapatkan keakraban dengan orangtua/wali
- c. Tidak mempunyai tugas yang harus dikerjakan dirumah
- d. Tidak pernah mempunyai hubungan dengan tetangga
- e. Jam kerja relatif tidak menentu, meskipun uang yang diperoleh relatif kecil tetapi dirasa cukup memadai
- f. Tidak patuh terhadap orangtua/wali
- g. Tidak mempunya biaya untuk meneruskan sekolah

Pada permasalahan yang sama Sudrajat (1996,h.154) mengemukakan penyebab munculnya anak jalanan meliputi tingkat mikro, meso, dan makro, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat Mikro (*immediate causes*)

Yakni faktor yang berhubungan dengana anak dan keluarganya seperti lari dari keluarga, dipaksa bekerja, berpetualang, diajak teman, kemiskinan keluarga, ditolak/kekerasan/terpisah dari orangtua.

2. Tingkat Messo (*underlying causes*)

Yakni faktor dimasyarakat seperti kebiasaan mengajarkan untuk bekerja sehingga suatu saat menjadi keharusan kemudian meninggalkan sekolah, kebiasaan pergi kekota untuk mencari pekerjaan karena keterbatasn kemampuan didaerahnya, penolakkan anak jalanan oleh masyarakat yang menyebabkan mereka makin lama di jalanan



### 3. Tingkat Makro (*basic causes*)

Yakni faktor yang berhubungan dengan struktur makro, seperti peluang pekerjaan pada sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keahlian yang besar, urbanisasi, biaya pendidikan yang tinggi dan perilaku guru yang diskriminatif, belum adanya kesamaan persepsi instansi pemerintah terhadap anak jalanan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya anak jalanan berkaitan erat dengan kondisi kemiskinan, keluarga, masyarakat dan anak jalanan itu sendiri. Kemiskinan memberikan gambaran sebagai sebuah rangkaian ketidakberdayaan untuk menjangkau sumber-sumber pemenuhan kebutuhan pokok. Masalah kemiskinan yang dialami sebuah keluarga bukan saja berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan anak, melainkan juga memberikan dampak yang lebih luas bagi peran seorang anak dalam keluarga. Anak terpaksa terlibat dalam kegiatan usaha yang produktif secara ekonomis untuk menambah pendapatan keluarga. Kondisi perekonomian yang lemah menjadikan seluruh anggota keluarga terpaksa harus menanggungnya secara bersama-sama tanpa melihat batasan usia yang sesuai.

Sikap dan perilaku masyarakat perkotaan yang cenderung individualis, tanpa disadari menurunkan jiwa dan semangat kesetiakawanan sosial. Munculnya anak jalanan merupakan salah satu realitas kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan anak, terutama anak yang berasal dari keluarga kurang mampu serta mengalami kerawanan sosial.

Keadaan ekonomi dan keharmonisan hubungan keluarga yang lemah menjadikan anak tidak betah tinggal dirumah. Jalanan merupakan alternatif yang menarik bagi dunia anak-anak sebagai tempat pelarian untuk menghindari dari situasi dan kondisi keluarga yang dirasakan tidak nyaman. Anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarganya, cenderung ingin mencari kesenangan diluar rumah. Salah satunya adalah memasuki kehidupan jalanan. Selain itu, adanya pengaruh dari kelompok tertentu membuat anak tegoda untuk berperilaku seperti kelompok tersebut, sehingga pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan.

Masalah ketelantaran anak, termasuk didalamnya masalah anak jalanan, layak menjadi keprihatinan kita semua, terutama karena luasnya skala, persebaran dan kompleksitas permasalahan ini antara lain dapat dicermati dari kenyataan sebagai berikut: kesehatan rendah dan gizi buruk atau ketiadaan akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial dan rekreasi ; tingginya angka putus sekolah dan tidak naik kelas, baik tingkat SD, SMP, maupun SMU.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut menjadi lebih berbahaya bagi proses tumbuh kembang anak karena dijalanan mereka menghadapi berbagai resiko seperti penyiksaan fisik, kecelakaan lalu lintas, ditangkap polisi, korban kejahatan dan penggunaan obat, konflik dengan anak-anak lain, terlibat dalam pelanggaran hukum, korban eksploitasi seks maupun ekonomi.

### **2.3 Tindak Kekerasan Terhadap Anak**

Sebelum kita masuk mengenai pengertian kekerasan terhadap anak, penting kiranya untuk kita mengetahui pengertian kekerasan terlebih dahulu. Kekerasan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Kekerasan seringkali dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pada saat tertentu, seseorang dapat menjadi korban kekerasan, namun disaat lain juga terbuka baginya untuk menjadi pelaku kekerasan. Bahkan menurut Abidin (2005,h.1) mengemukakan bahwa akibat maraknya kekerasan dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan yang berpotensi untuk melakukan kekerasan, media asing menyebut Indonesia sebagai negara kekerasan. *New York Times* mengelompokkan Indonesia dan Rusia sebagai negara preman (*messy states*).

Menurut Windhu (2001, h. 62-63) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah yang biasa diterjemahkan dari kata "*violence*". *Violence* berkaitan erat dengan gabungan kata latin "*vis*" (daya atau kekuatan) dan "*lotus*" (yang berasal dari *ferre*, membawa). Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan. Dalam kamus Umum bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai "sifat atau hal yang keras;kekuatan;paksaan". Sedangkan paksaan berarti tekanan, desakkan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan "memperkosa", yang berarti

menundukan dengan kekerasan; mengagahi; memaksa dengan kekerasan, dan melanggar dengan kekerasan.

Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan, dan tekanan. Ditambahkan oleh Fakih (2000, h. 78) bahwa *violence* atau kekerasan diartikan bukan hanya menyangkut serangan fisik belaka, melainkan diartikan sebagai suatu serangan atau *invasi* (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan seringkali juga menjadi pilihan kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata “*abuse*”. Barker (1987, h.1) mendefinisikan *abuse* sebagai : “*improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*”. (perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok).

Berdasarkan berbagai pengertian diatas, dapat dimengerti bahwa kekerasan merupakan perbuatan atau tindakan dengan menggunakan kekuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan baik secara fisik maupun non fisik (psikologis) seseorang atau sekelompok orang lainnya, dan terjadinya perbuatan itu tidak dikehendaki oleh korban.

Selanjutnya mengenai pengertian tindak kekerasan pada anak yang disebut juga dengan *child abuse*. Dimana dalam kasus *child abuse* dan *child neglect* maka yang termasuk dalam kategori anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun (Pers Child, 2002). Tahun 1923 timbul istilah “*child abuse*” yaitu istilah untuk anak-anak di bawah 16 tahun yang mendapat gangguan dari orang tua atau pengasuhnya dan merugikan anak secara fisik dan kesehatan mental serta perkembangannya (Lestari, 2001, h. 143).

Tahun 1946, Kempe menyebut kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami oleh anak-anak dengan istilah *Battered Child Syndrome* yaitu “setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orang tua atau pengasuh lain”. Tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi termasuk juga luka memar atau pembengkakan yang diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektual. Istilah lain untuk menggambarkan kasus penganiayaan yang dialami anak-anak adalah

*Maltreatment Syndrome*, selain gangguan fisik, ditambah adanya gangguan emosi anak dan adanya akibat auhan yang tak memadai. Istilah *Child Abuse* sendiri dipakai untuk menggambarkan kasus anak-anak dibawah 16 tahun yang mendapat gangguan dari orang tua atau pengasuhnya dan merugikan anak secara fisik (Suyanto *et al*, 2001, h.68).

Dalam NIPCCP (1988,h.10) sebuah seminar mengenai *Child Abuse and Neglect* (CAN) di India mengembangkan definisi CAN yang diartikan sebagai perlakuan salah yang disengaja dan bukan merupakan kecelakaan yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh, majikan atau orang lain termasuk wakil dari badan pemerintah dan non pemerintah yang menimbulkan perusakan atau pelemahan sementara maupun tetap terhadap perkembangan fisik, mental dan psikologi anak, kecacatan atau kematian (NIPCCP, 1996).

Gil (1975) dalam Goddard (1996, h. 32) mendefinisikan *child abuse* atau memandang *child abuse* sebagai jurang yang melukai atau kekurangan antara keadaan kehidupan yang memberikan fasilitas untuk perkembangan optimal dari anak-anak, yang seharusnya mereka terima, dengan keadaan nyata tanpa pertimbangan.

Sedangkan Barker (1987,h.23) mendefinisikan *child abuse* sebagai :

*The recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parents or others in charge of the child's care.*

(kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang masih bergantung, melalui desakan hasrta, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen, atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak).

Menurut Gelles, *child abuse* didefinisikan sebagai berikut :

*intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical*

**Universitas Indonesia**

*assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child's basic needs.*(Gelles, 2004)

(perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kekerasan terhadap anak meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya, sampai kepada penelantaran terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar anak).

Dalam penelitian ini anak jalanan merupakan anak yang sangat rentan terhadap kekerasan karena kehidupan dijalanan bisa sangat penuh resiko dan berbahaya. Berangkat dari beberapa definisi diatas, untuk dapat lebih menyeluruh dalam penelitian ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang dapat melukai atau membahayakan bagi fisik maupun emotional anak (psikis), yang dilakukan oleh orangtua, orang yang lebih dewasa, ataupun pihak-pihak lain yang semestinya memberikan perlindungan terhadap anak. Karena menurut penelitian pada anak jalanan terus menerus melaporkan bahwa anak-anak sangat mungkin mendapatkan kekerasan fisik dari anak seusia lainnya, anak yang lebih tua, polisi, dan orang dewasa yang mau mengeksploitasi ketidakberdayaan mereka.

Kalibonso (2000, h.110) mengatakan bahwa pelaku kekerasan adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan, sedangkan yang disebut sebagai korban kekerasan adalah orang yang mengalami tindak kekerasan. Sedangkan Poerwandari (2000, h.12-13) mengemukakan bahwa pelaku kekerasan dapat terdiri dari satu orang individu, dapat pula lebih dari satu (kelompok). Pelaku tindak kekerasan dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Orang asing (saling tak kenal maupun orang dekat); suami/istri, pasangan hubungan intim lain (pacar, tunangan, bekas suami/istri, dan lain-lain),
- b. Orang dengan posisi otoritas, seperti ;atasan kerja (majikan), guru/dosen/pengajar, pemberi jasa tertentu (konselor, dokter, pekerja sosial, dan lain-lain),

- c. Negara dan/atau wakilnya, seperti; polisi/anggota militer, dan pejabat (individu dalam kedudukan sebagai pejabat pemerintah),

Berdasarkan hasil kajiannya, Arna *et al* (2005, h.7) menjelaskan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak antara lain dapat terdiri atas; keluarga anak (ibu, ayah, kakek, nenek, dan keluarga dekat lainnya); guru disekolah; penyidik dikantor polisi; penjaga Lembaga Perasyarakatan (Lapas); majikan/mandor di tempat anak bekerja; dan aparat negara (petugas Trantib dan Satpol PP).

Uraian diatas memberikan penjelasan bahwa pihak/orang yang melakukan tindakan kekerasan (pelaku kekerasan) dapat terdiri atas: individu (baik yang dikenal oleh korban amapun tidak, baik yang punya otoritas atas diri korban ataupun tidak), dan negara/aparat pemerintah (struktural). Dalam praktiknya, perlakuan keras tersebut tentu saja dapat dilakukan secara berkelompok (kolektif) maupun secara perorangan (individual).

#### **2.4 Model Pendekatan dalam Penanganan Anak yang Berada Pada Pemukiman Rawan Untuk Tereksplorasi secara Ekonomi dan Seksual.**

Negara-negara berkembang diseluruh dunia pada umumnya merupakan suatu negara industri baru. Status negara industri baru ini mempunyai implikasi pada pesatnya pengembangan yang dilakukan di negara-negara tersebut dan berakibat pula pada berkembangnya urbanisasi dengan migrasi dalam jumlah besar di kota-kota, salah satunya adalah Indonesia.

Masuknya migran keluarga ke kota-kota besar ini pada dasarnya merupakan usaha mereka untuk memperoleh standart hidup yang lebih baik. hanya saja tidak adanya keterampilan/keahlian menyebabkan mereka sukar untuk memperoleh pekerjaan. Padahal lingkungan perkotaan tidak memiliki struktur sosial yang bersifat kekeluargaan juga tidak memiliki kemudahan kapasitas sektor publik guna mendukung penduduk migran yang tidak bekerja ini beserta dengan seluruh keluarga mereka. Melalui suatu proses yang panjang akhirnya banyak penduduk migran ini bekerja disektor informal, seperti menjadi pedagang jalanan, pemulung, tukang ojek, atau pengemis.



Tetapi tingginya biaya hidup yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di kota mengakibatkan sering terjadi kondisi dimana taraf hidup dari kehidupan yang dijalani disektor informal ini tidak memungkinkan untuk mendukung biaya yang dikeluarkan oleh keluarga. sehingga hal ini mendorong anggota keluarga lain selain orangtua untuk turut mencari kesempatan guna memperoleh pendapatan tambahan. Disinilah sering terjadi perpecahan keluarga, dan anak merupakan korban pertama dari kondisi ini. seperti terpisahnya anak dengan orangtua atau anak dengan saudara-saudaranya karena harus bekerja, atau terpisahnya anak dengan keluarga karena suatu perceraian atau perpisahan akibat kematian keluarga.

Tidak jarang anak kemudian dipandang sebagai suatu aset untuk ikut memberikan pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga atau anak justru menjadi sosok tunggal untuk menopang hidup keluarga atau dirinya sendiri. Hanya saja kurangnya keahlian dan pengalaman menyebabkan anak-anak ini menjadi anak jalanan.

Anak yang berada pada pemukiman rawan untuk tereksplotasi dan beresiko tereksplotasi secara ekonomi dan seksual salah satunya merupakan anak jalanan. Penanganan masalah anak jalanan melihat kondisi anak jalanan yang beragam, sehingga dengan kondisi ini membuat model penanganan anak jalanan selalu berbeda dan disesuaikan dengan kondisinya. Secara umum Gosita (1989) menjelaskan terdapat dua tujuan dalam penanganan anak jalanan, yaitu :

1. Melepas anak jalanan untuk dikembalikan kepada keluarga asli, menciptakan keluarga pengganti, dirujuk kesuatu lembaga seperti panti, juga dialih profesikan.
2. Memberdayakan anak yang tidak mungkin ditarik dari jalanan dengan cara memberikan keterampilan, pengetahuan, penyadaran akan hak-hak mereka, sikap, dan keyakinan sehingga mereka mempunyai pertahanan di jalanan.

Sedangkan menurut Lusk (1989, h. 67) pendekatan dalam penanganan masalah anak jalanan terbagi menjadi 4 model, yaitu :

- a. Pendekatan I : Model Koreksional (*correctional/ institutionalization*)

Pendekatan koreksional menempatkan pentingnya untuk “mendidik kembali” (*to ‘re-educated’ children*) dan mengadaptasikan perilaku menyimpang (*‘adapt’ the deviant behaviours*) agar sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat. Fenomena anak jalanan dalam pandangan ini didominasi oleh pemikiran sebagian besar polisi dan pengadilan anak yang memang banyak berurusan dengan anak jalanan. Pemikiran inilah yang mempengaruhi pandangan masyarakat untuk melihat anak jalanan sebagai perilaku kenakalan. Sebab itu intervensi yang cocok adalah dengan memindahkan anak dari jalanan dan memperbaiki perilaku mereka. Pendekatan ini menempatkan pentingnya “mendidik kembali” (*‘adapt’ the deviant behaviour*) agar sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat. Kelemahan pendekatan ini adalah adanya kenyataan bahwa petugas dipandang oleh anak sebagai musuh dibandingkan mitra (*partner*) juga danya kenyataan bahwa kekerasan dan pelecehan seksual tetap berkembang.

b. Pendekatan 2 : Model Rehabilitatif (*the rehabilitatif perspective*)

Para profesional memperdebatkan bahwa anak jalanan bukanlah perilaku menyimpang karena banyak dari mereka justru merupakan korban penganiayaan dan penelantaran, dampak kemiskinan, dan kondisi rumah yang tidak tetap. Anak jalanan dilihat sebagai anak yang dirugikan oleh lingkungannya, sehingga mengakibatkan banyak gereja dan program-program sukarelawan yang muncul. Pendekatan rehabilitatif memandang anak jalanan sebagai anak yang berada dalam kondisi ketidakmampuan (*inadequate*), membutuhkan (*needy*), di telantarkan (*abandoned*), dirugikan (*harmed*), sehingga intervensi yang dilakukan adalah dengan melindungi dan merehabilitasi. Pada saat ini kegiatan dari pendekatan rehabilitatif ini dikenal dengan *centre based program*.

c. Pendekatan 3 : Model Penjangkauan (*outreach strategies*)

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa cara terbaik untuk menanggulangi masalah anak jalanan adalah dengan mendidik dan ‘memberdayakan’ anak. Para pendidik jalanan yakin akan kesenjangan struktur sosial merupakan penyebab dari masalah ini. Menurut mereka anak merupakan individu ‘normal’ yang didorong oleh kesenjangan kondisi masyarakat yang hidup dibawah keadaan yang sulit. Dengan meibatkan partisipasi dari anak jalanan itu sendiri, maka dapat dipelajari

tentang situasi mereka dan mengikutsertakan dalam aksi bersama guna menemukan pemecahan dari masalah bersama. Bentuk kegiatan dari pandangan pendidikan jalanan pada saat ini lebih dikenal dengan nama program yang berpusat di jalanan atau *street based program*.

*Street based* adalah program yang berusaha untuk memberikan hak-hak anak jalanan, khususnya mereka yang memiliki hubungan tidak teratur dengan keluarga. Strategi ini menghendaki, mengenal terlebih dahulu kebutuhan anak untuk mempertahankan hidup dan pendapatnya. Jadi bukan untuk mendorong anak untuk kembali pada keluarga atau mengirim mereka ke lembaga (pusat pelayanan). Melalui program ini, dampak negatif dari kehidupan jalanan bagi anak dikurangi dengan kegiatan yang memungkinkan bakat dan minat anak untuk tampil.

d. Pendekatan 4 : Model Pencegahan (*Preventif outlook*)

Pendekatan ini memandang penyebab dari masalah anak adalah dorongan dari masyarakat itu sendiri. Strategi pencegahan berusaha memberikan pendidikan dan pembelaan (*advocacy*) serta mencoba menemukan penyelesaian dari apa yang diperkirakan menjadi penyebab permasalahannya. Yaitu dengan cara berusaha menghentikan kemunculan anak jalanan. Mengatasi masalah anak jalanan yang dijadikan fokus untuk dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, mengingat masyarakat sendiri terus mengalami perubahan sesuai dengan pembangunan yang berlangsung. Bentuk kegiatan dari pandangan preventif ini dikenal dengan *community based program*. Program ini membantu anak yang masih memiliki hubungan dengan keluarga agar dapat melakukan hubungannya tersebut. Program ini didasarkan pada suatu keyakinan bahwa suatu cara yang terbaik untuk mencegah terjadinya 'kehancuran' nilai keluarga yang akhirnya menyebabkan terlemparnya anak menjadi anak jalanan adalah dengan cara menguatkan dasar keluarga tersebut serta mengorganisir keluarga sebagai komunitas yang mandiri.

Dipandang dari fungsi intervensi, penanganan anak jalanan di atas, tumpang tindih dengan jenis pendekatan yang dilakukan. Sehingga umumnya tipe pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan di atas adalah dengan

melakukan beberapa pendekatan yang dikemukakan oleh Sudrajat (1996a,h. 5), antara lain sebagai berikut :

1. *Street Based*

*Street Based* merupakan penanganan di jalan atau di tempat-tempat anak jalanan berada, kemudian para street educator datang, kepada mereka berdialog, mendampingi mereka bekerja, memahami, dan menerima situasinya serta menempatkan diri sebagai teman. Dalam beberapa jam, anak-anak diberikan materi pendidikan dan keterampilan, disamping itu anak jalanan memperoleh kahangatan hubungan dan perhatian yang bisa menumbuhkan kepercayaan satu sama lain yang berguna bagi pencapaian tujuan intervensi

2. *Centre Based*

Pendekatan ini merupakan penangan di lembaga atau panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini di tampung, dan diberikan pelayanan dilembaga atau panti, seperti di malam hari diberikan makanan dan perlindungan, serta perlakuan yang hangat dan bersahabat dari pekerja sosial. Pada panti yang permanen disediakan pelayanan pendidikan, keterampilan, kebutuhan dasar, kesehatan, kesenian, dan pekerjaan.

Dalam penanganan dilembaga atau di panti ini terdapat beberapa jenis atau model penampungan, yakni seperti penampungan yang bersifat sementara (*drop-in centre*), dan tetap (*residential centre*). Untuk anak jalanan yang masih bolak-balik ke jalan biasanya dimasukkan ke dalam *drop-in centre*, sedang untuk anak-anak yang sudah benar-benar meninggalkan jalanan akan di tempatkan di *residential centre*.

3. *Family and Community Based*

Di dalam *community based*, penanganan melibatkan seluruh potensi masyarakat, terutama keluarga atau orangtua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat *preventif*, yaitu mencegah anak-anak turun ke jalan. Keluarga diberikan kegiatan penyuluhan pengasuhan anak dan peningkatan taraf hidup, sementara anak-anak diberi kesempatan memperoleh pendidikan formal maupun informal, pengisian waktu luang dan kegiatan lainnya. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat agar sanggup melindungi, mengasuh, dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Hurin'in dalam hal ini sebagai lembaga

masyarakat yang bergerak pada pemberian pendidikan agama dan pengisian waktu luang untuk anak-anak.

Tiga pendekatan tersebut merupakan pilihan yang bisa diterapkan kepada kondisi anak-anak, dimana tidak ada satu pendekatan yang lebih baik dari pendekatan lainnya, karena setiap tipe memiliki ciri tersendiri, dan semua tergantung pada kebutuhan dan masalah anak jalannya. Berdasarkan pengertian ini pula maka keberhasilan penanganan tergantung pada pengaruhnya kepada anak. Hubungan antara kategori anak jalanan dengan pendekatan ini dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Hubungan Kategori Anak Jalanan Dengan Model Penanganannya

<b>Kelompok anak jalanan</b>	<b>Model</b>	<b>Fokus Intervensi</b>
Anak yang hidup dijalanan	<i>Centre based</i>	Rehabilitasi- <i>advocacy</i>
Anak yang berhubungan tidak teratur dengan keluarganya	<i>Street based</i> (pendidikan jalanan)	<i>Protection-empowerment</i>
Anak yang masih tinggal dengan orangtuanya	<i>Community based</i> (keluarga dan masyarakat)	<i>Prevention-empowerment</i>

Sumber : Sudrajat (1996a, h. 5)

Kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam menangani masalah anak jalanan secara mendasar dalam rangka meningkatkan kemudahan untuk mendapat pelayanan dasar sehingga anak jalanan mempunyai akses terhadap pelayanan tersebut, sebagaimana pokok pikiran tersebut di atas. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Upaya penanganan anak jalanan dapat dilakukan dengan :

1. Memperkuat peran keluarga dalam meningkatkan tanggungjawab menjamin kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak dengan sasaran khusus keluarga-keluarga yang bermukim didaerah kumuh dan atau keluarga yang karena alasan tertentu mengabaikan kondisi anak
2. Mempersiapkan program untuk anak dan remaja yang kerena alasan tertentu harus bekerja, termasuk penyediaan layanan-layanan dasar khusus. Program tersebut harus dapat membangkitkan harga diri mereka sebagai manusia yang bermartabat
3. Mengkondisikan layanan-layanan yang dapat melindungi anak dari segala macam bentuk kekerasan dan melindungi anak dari penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya
4. Mengadakan program rehabilitasi untuk menolong anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan maupun penyalahgunaan agar anak dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sebagai manusia bermartabat
5. Mengadakan program pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas anak sebagai potensi generasi penerus bangsa
6. Menggalang peran serta masyarakat agar ikut mengambil bagian menangani anak jalanan dan menciptakan sistem asuh maupun mengembangkan panti-panti rehabilitasi yang dibutuhkan
7. Peran pemerintah dan masyarakat yang mampu sangat diharapkan dapat menyiapkan fasilitas sosial yang dapat mencegah kecendrungan keinginan anak untuk berada dijalanan.

Berdasarkan pada berbagai pengertian mengenai model pelayanan pada anak jalanan diatas. Pada penelitian ini akan lebih mengarah pada penanganan pecegahan, karena lembaga keagamaan Hurin'in bertujuan untuk mencegah anak-anak yang berada pada lingkungan kumuh tersebut untuk menjadi anak jalanan. Menurut Hardiker *et al* (1989, h. 346) tingkatan pencegahan dalam pekerjaan sosial khususnya masalah anak dimana konsep mengenai *primary*, *secondary*, dan *tertiary prevention* awalnya merupakan konsep dari pelayanan kesehatan dan secara lebih luas digunakan dalam pekerjaan sosial.



Menurut Fuller (1898, h. 9) *Primary prevention* untuk mencegah munculnya masalah, *secondary prevention* lebih kearah bekerja pada masalah yang masih pada tahap awal, sedangkan *tertiary prevention* akan membatasi dampak kerusakan dari masalah yang sudah ada.

Berdasarkan pada pengertian diatas *secondary prevention* mempunyai cakupan yang cukup luas mengenai situasi klien dan bekerja dibawah tekanan. Oleh karena itu, Hardiker membagi 3 level tersebut menjadi 4, yaitu : *primary*, *secondary*, *tertiary*, dan *quartenary*.

a. *Primary Level Of Prevention*

Tahap perkembangan masalah pada *primary prevention* biasanya memahami mengenai hubungan antara kebutuhan secara keseluruhan dengan pelayanan, seperti pendapatan yang cukup, perumahan yang memadai, menyediakan pelayanan kesehatan. Parker (1980) dalam Hardiker *et al* (1989,h.347) mengatakan hubungan *primary prevention* dengan usaha untuk mencegah masalah dari awal adalah akan muncul pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai masalah-masalah berdasarkan pengamatan. Di dalam pekerjaan sosial ini bisa ditegaskan sebagai kesulitan dalam personal dan keberfungsian sosial. Sasaran intervensi dalam *primary prevention* adalah langsung kearah perbaikan pada kondisi sosial, khususnya untuk mencegah status klien. Ini mungkin akan menjadi pelayanan universal dengan mengurangi masalah sosial dan ekonomi pada komunitas, atau pelayanan spesifik yang mengarah kepada perbaikan keadaan individu dan keluarga yang rentan.

b. *Secondary level of prevention*

Tahap perkembangan masalah pada *secondary prevention* menurut Sainsbury (1977) dan Wharf (1985) dalam Hardiker *et al* (1989,h.348) adalah mungkin akan mengambil tempat saat seseorang diterima sebagai klien pada lembaga pekerjaan sosial. Misalnya, keberfungsian normal sebuah keluarga mungkin akan terganggu karena adanya krisis negara akut yang menyebabkan peristiwa traumatik, disini pengkajian pekerjaan sosial akan menunjukkan kebutuhan untuk intervensi, pada dasarnya sebagai jangka pendek, dengan maksud untuk memperbaiki status bukan klien.

Sasaran intervensi *secondary prevention* adalah dimana sasarannya sangat tergantung pada pendekatan pandangan dari lembaga dan praktisi. Beberapa target sasaran pada *secondary prevention* hampir sama dengan identifikasi dalam *primary prevention*, tapi tujuan dari intervensinya berbeda ; pada *secondary level*, fokusnya pada pengidentifikasian klien atau keluarganya, sekolah, dokter, karyawan, bukan pada struktur yang secara tidak langsung berhubungan pada klien.

c. *Tertiary level of prevention*

Tahap perkembangan masalah pada *tertiary prevention* menurut Leissner (1967) dan Runnicles (1968) dalam Hardiker *et al* (1989,h.349) bisa digambarkan melalui bekerja sebagai profesional di departemen anak, konsep intervensinya juga memulai dengan mencakup perhatian yang lebih luas untuk kesejahteraan semua anak yang telah dihilangkan, bukan hanya resiko yang harus segera ditangani. Sasaran intervensi pada *tertiary prevention* adalah ditekankan pada kebutuhan dan keinginan terbaik anak dalam perundang-undangan, *case-based*, struktur pemerintahan lokal mengenai keadaan yang dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan model intervensi yang fokus pada individu anak dan keluarganya.

d. *Quarternary Level Of Prevention*

Tahap perkembangan masalah pada *quarternary prevention* dimana para penulis yang ada pada Parker menunjukkan pencegahan bersifat objektif pada setiap level intervensi mengikuti konsep dari *tertiary level*. Menurut Aldgate *et al* (1989a) dan Ryan (1989) dalam Hardiker *et al* (1989,h.349) mengatakan dengan jelas ini bahwa pada level ini menunjukkan persatuan pendekatan yang lebih positif untuk digunakan oleh para ahli lokal, dimana sebagian dimasukkan dalam *children act* yang baru. Sasaran intervensi pada tahap ini fokus utamanya khusus pada individu anak dan keluarganya.

Untuk lebih jelas mengenai tahapan pencegahan dalam pekerjaan sosial khususnya mengenai penanganan masalah anak akan digambarkan pada gambar 2.2 dibawah ini :

<i>Model of Welfare</i> <i>Level of Prevention</i>	<i>Residual</i>	<i>Institusional</i>	<i>Developmental</i>	<i>Radical</i>
(1) PRIMARY • Action to prevent problems from arising • Action to reduce the need for the formal services of the SSD			(1) PRIMARY/ DEVELOPMENTAL	
(2) SECONDARY • Early identification of and action to resolve problems • Intervention aimed at early restoration of non-client status		(2) SECONDARY/ INSTITUTIONAL		
(3) TERTIARY • Action to prevent the worst effects of chronic well-established problems • Action to prevent clients from being drawn into increasingly intrusive and damaging interventions	(3) TERTIARY/ RESIDUAL			
(4) QUARTERNARY • Action to prevent damage arising from long-term substitute care • Permanency planning				

Gambar 2.2 : *Models of Prevention in Child Care*

Sumber : Hardiker *et al* (1989,h. 352)

Berdasarkan pada berbagai pengertian mengenai model pencegahan pada permasalahan anak diatas, dalam penelitian ini akan menggunakan model *primary prevention* yang dikemukakan oleh Hardiker, karena lembaga keagamaan Hurin'in bertujuan untuk mencegah anak-anak yang berada pada lingkungan rawan tersebut menjadi anak jalanan dengan membimbing, membina dan mengembangkan anak-anak disana agar dapat tumbuh secara wajar. Selain anak-anak, keluarga nya pun menjadi sasaran untuk dikembangkan.

Dalam melaksanakan suatu upaya-upaya pengembangan masyarakat tidak semua dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kadangkala ada beberapa kendala/hambatan yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan. Green dan Kreuter

Universitas Indonesia

(1991) dalam Adi (2008, h. 266) mengemukakan ada 3 faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan upaya pengembangan masyarakat, yaitu :

1. Faktor Predisposisi (*predisposing factors*)

Faktor ini merupakan faktor penghambat atau kendala yang berasal dari dalam individu. Faktor predisposisi merupakan sesuatu yang muncul sebelum perilaku itu terjadi dan menyediakan landasan motivasional ataupun rasional terhadap perilaku yang dilakukan oleh seseorang, seperti pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap, dan persepsi dari komunitas sasaran. Dalam penelitian ini, salah satu contohnya adalah banyak anak-anak yang putus sekolah karena adanya anggapan bahwa sekolah tidak begitu penting dibandingkan anak-anak harus membantu pekerjaan orangtuanya.

2. Faktor Penguat Perubahan (*reinforcing factors*)


Ini merupakan faktor eksternal, dimana faktor penguat perubahan merupakan sesuatu yang muncul sebelum perilaku itu terjadi dan memfasilitasi motivasi tersebut agar dapat terwujud. Bila faktor predisposisi mengarah pada *covert behaviour* dari komunitas sasaran, faktor penguat perubahan lebih mengarah pada *covert behaviour* dan *overt behaviour* (perilaku nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain) dari pihak-pihak yang terkait dengan komunitas sasaran.

3. Faktor Pemungkin Perubahan (*enabling factors*)

Faktor pemungkin perubahan adalah faktor yang mengikuti suatu perilaku dan menyediakan “imbalan” (*reward or incentive*) yang berkelanjutan untuk berkembangnya perilaku tersebut dan memberikan kontribusi terhadap tetap bertahannya perilaku tersebut. Faktor pemungkin atau pemercepat perubahan ini seringkali merupakan kondisi yang ada dilingkungan komunitas sasaran yang memfasilitasi meningkatnya ataupun dapat menghambat kinerja individual maupun organisasi. Faktor pemungkin perubahan akan mempengaruhi secara tidak langsung faktor predisposisi, yaitu dengan cara mempengaruhi faktor penguat perubahan terlebih dahulu, dan kemudian faktor penguat perubahan tersebut yang akan mempengaruhi faktor predisposisi.

Hal yang termasuk dalam faktor pemungkin ataupun pemercepat perubahan ini antara lain ; ketersediaan layanan kesehatan yang dibutuhkan komunitas sasaran; keterjangkauan komunitas sasaran dengan layanan yang disediakan; ataupun tersedianyapelatihan guna mengembangkan keterampilan baru yang dapat dimanfaatkan oleh individu, organisasi, ataupun komunitas untuk melakukan perubahan perilaku dan lingkungan.

Alur pikir dari penelitian ini berawal dari anak yang memiliki masalah kesejahteraan sosial yaitu anak-anak yang tereksplorasi dan beresiko tereksplorasi secara ekonomi. Salah satu nya adalah anak jalanan khususnya *children at high risk*. Anak jalanan mempunyai resiko untuk mendapatkan kekerasan serta eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, sehingga mereka memerlukan perlindungan khusus. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan beberapa instrumen hukum untuk melindungi anak, namun tetap diperlukan partisipasi masyarakat untuk bekerjasama menanggulangi masalah anak jalanan. Salah satunya adalah dibangun organisasi sosial keagamaan untuk mencegah anak-anak dari keluarga miskin untuk tereksplorasi secara ekonomi dan seksual. Salah satu strategi nya adalah dengan kegiatan pengajian. Dari penjelasan-penjelasan mengenai konsep diatas, maka dapat ditarik suatu alur pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.3. Alur Pikir Penelitian